



**P U T U S A N**

**Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bls**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAKKAL SIHOTANG ANAK ANNEN SIHOTANG (ALM)**;
2. Tempat lahir : Humbahas (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/25 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhakti RT. 001 RW. 003 Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/32/IV/Res.1.12/2024/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pakkal Sihotang Anak Annen Sihotang (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Pakkal Sihotang Anak Annen Sihotang (Alm) selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merk Redmi Note 10 warna putih dengan No IMEI 1 861329052516706 dan No IMEI 2 86132905251671;
  - 1 (satu) buah pena warna biru;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - uang tunai sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara;**
4. Menghukum Terdakwa Pakkal Sihotang Anak Annen Sihotang (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa Pakkal Sihotang Anak Annen Sihotang (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB, beralamat di Jalan Hang Tuah, Gang Utama, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya tindak pidana perjudian jenis togel online di warung yang beralamatkan di Jalan Hang Tuang, Gang Utama, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Atas informasi tersebut Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah pena, 1 (Satu) buah kertas rekapan, uang tunai sebesar Rp159.000,00 (Sertarus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Warna Putih yang digunakan untuk mengakses situs judi togel online yang bernama Medok Jitu dengan alamat website [www.medokberlian.com](http://www.medokberlian.com). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukannya proses penyelidikan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 yang sudah diketahui kembali waktu secara pasti di sebuah warung yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Gang Utama, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Terdakwa sedang melakukan pengepulan (penampung) permainan JUDI TOGEL dan Terdakwa mempunyai akses untuk membuka link judi togel online melalui situs MJ (Medok Jitu). Kegiatan tersebut telah dilakukan Terdakwa sejak akhir Februari 2024. Terdakwa memasang nomor togel di situs judi online MJ (Medok Jitu) tersebut dengan cara membuka situs [Medokberlian.com](http://Medokberlian.com) dengan ID Ferdy80 dan password: dodak80. Setelah terbuka situs tersebut, Terdakwa mengetik nomor yang diinginkan oleh orang yang memesan nomor togel tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran atau deposit saat memasang nomor togel ke situs MJ (Medok Jitu) yaitu dengan cara Terdakwa mentransfer melalui Mobile Banking (BRIMO) dan nomor rekening tujuan yang Terdakwa transfer berada pada beranda situs MJ (Medok Jitu) yang nomor rekening tujuan tersebut setiap hari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN BIs



berganti dan berubah. Setelah ditransfer, Terdakwa menunggu pemberitahuan dari situs MJ (Medok Jitu), setelah itu baru bisa dipergunakan. Sedangkan cara penarikan hasil kemenangan dari situs MJ (Medok Jitu) yaitu setelah uang kemenangan tersebut masuk ke akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa withdraw deposito Terdakwa tersebut dan selanjutnya uang kemenangan tersebut masuk ke rekening Terdakwa yaitu Bank BRI dengan Nomor Rekening: 336901054331539. Setelah itu Terdakwa serahkan kepada pembeli yang memenangkan permainan tersebut

Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dari pemasangan nomor togel online tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari setiap pemasangan nomor togel dengan contoh pembeli memasang nomor togel dengan Bet 1000, kemudian pembeli membayarkan kepada Terdakwa uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang mana pada saat Terdakwa memasang bet 1.000, pada aplikasi MJ (Medok Jitu) memotong deposit Terdakwa sebanyak Rp800,00 (delapan ratus rupiah), untuk pemasangan bet 2000, pembeli membayarkan Terdakwa sebanyak Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah), kemudian aplikasi MJ (Medok Jitu) memotong deposit Terdakwa sebanyak Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah).

Bahwa selain keuntungan dari pemasangan nomor togel online, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari kemenangan pembeli nomor togel. Apabila dua angka di pasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayarkan kepada pembeli sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); Apabila tiga angka dipasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayarkan kepada pembeli sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Apabila empat angka dipasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa bayarkan kepada pembeli sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan dalam penjualan nomor togel tersebut minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan maksimal sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 terdapat 6 (enam) orang pemain yang melakukan pemesanan kepada Terdakwa. pemesanan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Terdakwa ada 2 (dua) orang, pemesanan melalui SMS ada 1 (Satu) orang dan pemesanan melalui Whatsapp ada 3 (tiga) orang.

Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dari yang berwenang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 01 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Pakkal Sihotang Anak Annen Sihotang (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB, beralamat di Jalan Hang Tuah, Gang Utama, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili "Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 beralamat di Jalan Hang Tuah, Gang Utama, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, tepatnya di sebuah warung milik Opung Rendi, Terdakwa sedang melakukan pengepulan (penampung) permainan judi Togel dan Terdakwa mempunyai akses untuk membuka link judi togel online melalui situs MJ (Medok Jitu). Kegiatan tersebut telah dilakukan Terdakwa sejak akhir Februari 2024 dengan cara terdakwa memasang nomor togel di situs judi online MJ (Medok Jitu) tersebut dengan cara membuka situs Medokberlian.com dengan ID Ferdy80 dan password : dodak80. Setelah terbuka situs tersebut, Terdakwa mengetik nomor yang diinginkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan dalam penjualan nomor togel tersebut minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan maksimal sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang hasil keuntungan itu Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti rokok, makan dan kopi. Dan orang-orang yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli nomor togel tersebut adalah orang-orang yang kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atau deposit saat memasang nomor togel ke situs MJ (Medok Jitu) yaitu dengan cara Terdakwa mentransfer melalui Mobile Banking (Brimo) dan nomor rekening tujuan yang Terdakwa transfer berada pada beranda situs MJ (Medok Jitu) yang nomor rekening tujuan tersebut setiap hari berganti dan berubah. Kemudian setelah ditransfer, Terdakwa menunggu pemberitahuan dari situs MJ (Medok Jitu), setelah itu baru bisa dipergunakan. Sedangkan cara penarikan hasil kemenangan dari situs MJ (Medok Jitu) yaitu setelah uang kemenangan tersebut masuk ke akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa withdraw deposito Terdakwa tersebut dan selanjutnya uang kemenangan tersebut masuk ke rekening Terdakwa yaitu Bank BRI dengan Nomor Rekening: 336901054331539. Setelah itu Terdakwa serahkan kepada pembeli yang memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yaitu sering terjadinya tindak pidana perjudian jenis togel online di warung yang terletak di Jalan Hang Tuang, Gang Utama, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Sekiranya pada pukul 15.30 WIB Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah pena, 1 (satu) buah kertas rekapan, uang tunai sebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Warna Putih yang digunakan untuk mengakses situs judi togel online yang bernama Medok Jitu dengan alamat website [www.medokberlian.com](http://www.medokberlian.com). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Bengkalis Cabang Duri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dari yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turun serta dalam perusahaan untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Palmer Sianipar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut dalam perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB, beralamat di Jalan Hang Tuah, Gang Utama, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul (penampung) permainan judi togel dan terdakwa mempunyai akses untuk membuka ling judi togel online melalui situs MH (Medok Jitu);
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul (penampung) permainan judi togel tersebut sejak akhrit bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel di situs judi online MJ (Medok Jitu) tersebut dengan cara membuka situs Medokberlian.com dengan ID Ferdy80 dan password: dodak80. Setelah terbuka situs tersebut, Terdakwa mengetik nomor yang diinginkan oleh orang yang memesan nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan dalam penjualan nomor togel tersebut minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan maksimal sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil yang dinyatakan menang yaitu Apabila dua angka di pasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayarkan kepada pembeli sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); Apabila tiga angka dipasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayarkan kepada pembeli sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Apabila empat angka dipasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bts



rupiah), kemudian Terdakwa membayar kepada pembeli sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya tindak pidana perjudian jenis togel online tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yaitu sering terjadinya tindak pidana perjudian jenis togel online di warung yang terletak di Jalan Hang Tuang, Gang Utama, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Sekiranya pada pukul 15.30 WIB Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah pena, 1 (satu) buah kertas rekapan, uang tunai sebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Warna Putih yang digunakan untuk mengakses situs judi togel online yang bernama Medok Jitu dengan alamat website [www.medokberlian.com](http://www.medokberlian.com). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Bengkalis Cabang Duri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian online tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Fauzul Hutabarat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut dalam perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB, beralamat di Jalan Hang Tuah, Gang Utama, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul (penampung) permainan judi togel dan terdakwa mempunyai akses untuk membuka ling judi togel online melalui situs MH (Medok Jitu);
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul (penampung) permainan judi togel tersebut sejak akhrit bulan Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel di situs judi online MJ (Medok Jitu) tersebut dengan cara membuka situs Medokberlian.com dengan ID Ferdy80 dan password: dodak80. Setelah terbuka situs tersebut, Terdakwa mengetik nomor yang diinginkan oleh orang yang memesan nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan dalam penjualan nomor togel tersebut minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan maksimal sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil yang dinyatakan menang yaitu Apabila dua angka di pasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar kepada pembeli sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); Apabila tiga angka dipasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar kepada pembeli sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Apabila empat angka dipasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa membayar kepada pembeli sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya tindak pidana perjudian jenis togel online tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat yaitu sering terjadinya tindak pidana perjudian jenis togel online di warung yang terletak di Jalan Hang Tuang, Gang Utama, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Sekiranya pada pukul 15.30 WIB Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah pena, 1 (satu) buah kertas rekapan, uang tunai sebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Warna Putih yang digunakan untuk mengakses situs judi togel online yang bernama Medok Jitu dengan alamat website [www.medokberlian.com](http://www.medokberlian.com). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Bengkalis Cabang Duri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian online tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB, beralamat di Jalan Hang Tuah, Gang Utama, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul (penampung) permainan judi togel dan Terdakwa mempunyai akses untuk membuka ling judi togel online melalui situs MH (Medok Jitu);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul (penampung) permainan judi togel tersebut sejak akhir bulan Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel di situs judi online MJ (Medok Jitu) tersebut dengan cara membuka situs Medokberlian.com dengan ID Ferdy80 dan password: dodak80. Setelah terbuka situs tersebut, Terdakwa mengetik nomor yang diinginkan oleh orang yang memesan nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan dalam penjualan nomor togel tersebut minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan maksimal sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil yang dinyatakan menang yaitu Apabila dua angka di pasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayarkan kepada pembeli sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); Apabila tiga angka dipasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayarkan kepada pembeli sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Apabila empat angka dipasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa bayarkan kepada pembeli sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atau deposit saat memasang nomor togel ke situs MJ (Medok Jitu) yaitu dengan cara Terdakwa mentransfer melalui Mobile Banking (Brimo) dan nomor rekening tujuan yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa transfer berada pada beranda situs MJ (Medok Jitu) yang nomor rekening tujuan tersebut setiap hari berganti dan berubah. Kemudian setelah ditransfer, Terdakwa menunggu pemberitahuan dari situs MJ (Medok Jitu), setelah itu baru bisa dipergunakan. Sedangkan cara penarikan hasil kemenangan dari situs MJ (Medok Jitu) yaitu setelah uang kemenangan tersebut masuk ke akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa withdraw deposito Terdakwa tersebut dan selanjutnya uang kemenangan tersebut masuk ke rekening Terdakwa yaitu Bank BRI dengan Nomor Rekening: 336901054331539. Setelah itu Terdakwa serahkan kepada pembeli yang memenangkan permainan tersebut;

- Bahwa kemenangan yang Terdakwa dapatkan jika si pembeli mendapatkan kemenangan empat angka, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila tiga angka Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila dua angka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sudah ada 6 (enam) orang yang memesan nomor kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti beli rokok, beli makan dan beli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian online tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara perjudian (residivis) pada tahun 2022 berdasarkan Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN BIs;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merk Redmi Note 10 warna putih dengan No Imei 1 861329052516706 dan No Imei 2 861329052516714;
2. 1 (satu) buah pena warna biru;
3. 1 (satu) lembar kertas rekapan;
4. Uang tunai sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan sita berdasarkan Penetapan Nomor 190/Pen.Pid.B-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita/2024/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui perkara ini berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB, beralamat di Jalan Hang Tuah, Gang Utama, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah kertas rekapan, uang tunai sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Warna Putih;
- Bahwa cara Terdakwa diduga melakukan permainan judi jenis togel tersebut, yaitu awalnya apabila ada yang memesan nomor togel, terlebih dahulu Terdakwa melakukan pembayaran atau deposit dengan cara Terdakwa mentransfer melalui Mobile Banking (Brimo) dan nomor rekening tujuan yang Terdakwa transfer berada pada beranda situs MJ (Medok Jitu) yang nomor rekening tujuan tersebut setiap hari berganti dan berubah, kemudian setelah ditransfer, Terdakwa membuka situs Medokberlian.com dengan id Ferdy80 dan password dodak80, setelah terbuka situs tersebut dan setelah ada pemberitahuan bahwa transfer yang dilakukan Terdakwa sudah dikonfirmasi, lalu Terdakwa mengetik nomor yang diinginkan oleh orang yang memesan nomor togel;
- Bahwa hasil yang dinyatakan menang dalam permainan judi jenis togel tersebut, yaitu apabila dua angka di pasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayarkan kepada pembeli sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); apabila tiga angka dipasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayarkan kepada pembeli sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); apabila empat angka dipasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa membayar kepada pembeli sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya apabila dinyatakan menang, cara penarikan hasil kemenangan dari situs MJ (Medok Jitu) yaitu setelah uang kemenangan tersebut masuk ke akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa withdraw deposito Terdakwa tersebut dan selanjutnya uang kemenangan tersebut masuk ke rekening Terdakwa yaitu Bank BRI dengan Nomor Rekening 336901054331539, setelah itu Terdakwa serahkan kepada pembeli yang memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa kemenangan yang Terdakwa dapatkan jika si pembeli mendapatkan kemenangan empat angka, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila tiga angka Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila dua angka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sudah ada 6 (enam) orang yang memesan nomor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan dalam penjualan nomor togel tersebut minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan maksimal sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul (penampung) permainan judi togel tersebut sejak akhir bulan Februari 2024;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti beli rokok, beli makan dan beli;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tidak perlu memiliki keahlian khusus dan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian online tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara perjudian (residivis) pada tahun 2022 berdasarkan Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN BIs;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Nofriadi Bin Saiful Jasmi atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN BIs



**Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Satau Perusahaan Untuk Itu;**

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Terdakwa telah melakukan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi?

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa: yang dimasud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui perkara ini berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB, beralamat di Jalan Hang Tuah, Gang Utama, Kelurahan Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah kertas rekapan, uang tunai sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 10 Warna Putih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa diduga melakukan permainan judi jenis togel tersebut, yaitu awalnya apabila ada yang memesan nomor togel, terlebih dahulu Terdakwa melakukan pembayaran atau deposit dengan cara Terdakwa mentransfer melalui Mobile Banking (Brimo) dan nomor rekening tujuan yang Terdakwa transfer berada pada beranda situs MJ (Medok Jitu) yang nomor rekening tujuan tersebut setiap hari berganti dan berubah, kemudian setelah ditransfer, Terdakwa membuka situs Medokberlian.com dengan id Ferdy80 dan password dodak80, setelah terbuka situs tersebut dan setelah ada pemberitahuan bahwa transfer yang dilakukan Terdakwa sudah



dikonfirmasi, lalu Terdakwa menyetor nomor yang diinginkan oleh orang yang memesan nomor togel;

Menimbang, bahwa hasil yang dinyatakan menang dalam permainan judi jenis togel tersebut, yaitu apabila dua angka di pasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar kepada pembeli sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah); apabila tiga angka dipasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar kepada pembeli sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); apabila empat angka dipasang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menang, maka memperoleh hadiah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa membayar kepada pembeli sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dinyatakan menang, cara penarikan hasil kemenangan dari situs MJ (Medok Jitu) yaitu setelah uang kemenangan tersebut masuk ke akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa withdraw deposito Terdakwa tersebut dan selanjutnya uang kemenangan tersebut masuk ke rekening Terdakwa yaitu Bank BRI dengan Nomor Rekening 336901054331539, setelah itu Terdakwa serahkan kepada pembeli yang memenangkan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa kemenangan yang Terdakwa dapatkan jika si pembeli mendapatkan kemenangan empat angka, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila tiga angka Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila dua angka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sudah ada 6 (enam) orang yang memesan nomor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan penghasilan dalam penjualan nomor togel tersebut minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan maksimal sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengepul (penampung) permainan judi togel tersebut sejak akhir bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari seperti beli rokok, beli makan dan beli;



Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tidak perlu memiliki keahlian khusus dan hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menerima pesanan nomor togel dari 6 (enam) orang, dimana permainan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut, tidak harus memiliki keahlian khusus atau harus mengikuti pelatihan khusus, dimana pembeli kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan "Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah kegiatan tersebut Terdakwa jadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu?;

Menimbang, bahwa unsur menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim mengadakan atau pemberian kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian adalah apabila orang untuk maksud melakukan permainan judi telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi tersebut dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan tersebut mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa pengertian perusahaan perjudian adalah jenis usaha yang sedemikian rupa dan terorganisir, dalam perusahaan perjudian biasanya terdapat bandar, segala sarana dan prasarana untuk menjalankan usahanya tersebut dan pemilik perusahaan tersebut mendapatkan suatu keuntungan atau penghasilan dari usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yaitu berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Redmi Note 10 warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Imei 1 861329052516706 dan No Imei 2 861329052516714, 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) lembar kertas rekapan, yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan permainan judi dan penarikan dana atau deposit ke rekening situs judi online yang dimainkan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah melakukannya sejak akhir bulan Februari 2024, sehingga menurut Majelis Hakim “unsur menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut tanpa hak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan pengertian melawan hukum tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi dapat diartikan dengan tanpa hak, tanpa ijin dari yang berhak, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi togel online tersebut, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian yang menyebutkan bahwa “menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum, sehingga “unsur tanpa hak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *Willen En Wetten* artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/mengetahui (*Wittens*) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah bukan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal yang benar, namun Terdakwa tetap melakukannya, sehingga menurut Majelis Hakim “unsur sengaja” inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap “unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Redmi Note 10 warna putih dengan No Imei 1 861329052516706 dan No Imei 2 861329052516714, 1 (satu) buah pena warna biru dan 1 (satu) lembar kertas rekapan, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terakwa melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat, khususnya daerah sekitar lokasi penangkapan Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara perjudian (residivis) pada tahun 2022 berdasarkan Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN BIs;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **PAKKAL SIHOTANG ANAK ANNEN SIHOTANG (ALM)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit Hp merk Redmi Note 10 waran putih dengan No Imei 1 861329052516706 dan No Imei 2 861329052516714;
  - 1 (satu) buah pena warna biru;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., dan Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita Meilani Simbolon, S.H.